



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Lantas als Kucing Bin Sudarmaji                  |
| 2. Tempat lahir       | : Bojonegoro                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/10 Januari 1991                         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds.Talok Rt.08 Rw.04 Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Lamidi als Bledok Bin Lasiman                    |
| 2. Tempat lahir       | : Bojonegoro                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/14 Januari 1991                         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds.Talok Rt.08 Rw.04 Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan   |

**Terdakwa 3**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Nurudin Sukur Bin Solikin                        |
| 2. Tempat lahir       | : Bojonegoro                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/7 Agustus 1994                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds.Talok Rt.07 Rw.04 Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan   |

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Widayat Bin Dulkarim
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Talok Rt.10 Rw.05 Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Talok Rt.01 Rw.01 Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LANTAS als. KUCING bin SUDARMAJI , Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN , Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM , Terdakwa ANDI SAPUTRA als. TUYUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang* , sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI , Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN , Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM , Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 buah kaos warna hitam pada dada terdapat gambar hati bersinar
  - 1 buah kaos warna hitam pada dada terdapat gambar hati bersinar
  - 1 buah kaos warna hitam pada dada terdapat gambar hati bersinar
  - 1 buah kaos warna hitam
  - 1 buah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan terate
  - 1 buah komprang warna hitam
  - 1 buah komprang warna hitam
  - 1 buah komprang warna hitam
  - 1 buah komprang warna hitam
  - 5 batu berbagai macam ukuran dari tepat kejadian perkaraDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa para Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI ,  
Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK bin LASIMAN, Terdakwa III NURUDIN  
SUKUR bin SOLIKIN , Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM , Terdakwa V  
ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN serta Mohammad Nur  
Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi di PN Bojonegoro) pada  
hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB atau setidaknya  
pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jl Raya Bojonegoro-Cepu turut  
Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya  
pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Bojonegoro, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama  
menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu warung milik Ardi Rahmad  
Febrianto yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai  
berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI ,  
Terdakwa II LAMIDI als.BLEDEK bin LASIMAN, Terdakwa III NURUDIN  
SUKUR bin SOLIKIN , Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM ,  
Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN bersama  
dengan Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah  
dilakukan Diversi) berkumpul di warung kopi Mak Ti perempatan Desa  
Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro selanjutnya di datangi  
sekelompok orang yang memakai seragam salah satu perguruan silat  
yang berbicara dengan Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM yang  
mengatakan jika telah di lempar batu di sebuah warung, selanjutnya  
Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM mengatakan kepada I LANTAS  
als.KUCING bin SUDARMAJI, Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK bin  
LASIMAN, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN, Terdakwa V  
ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN untuk mencari orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melempari batu, lalu berangkat menuju warung Kopi Desa Jl Raya Bojonegoro-Cepu turut Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan berboncengan sepeda motor, ketika sampai di warung Kopi Desa Jl Raya Bojonegoro-Cepu turut Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro lalu Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM masuk ke dalam warung dan menandai dengan nada tinggi pemilik warung serta orang yang ada didalam warung dengan mengatakan "sopo seng ngantemi cah SH ? sedangkan Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi) mengambil batu krekak yang ada di dekat warung selanjutnya di lempar kearah beberapa orang yang sedang lari keluar dari warung sedangkan Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI bertugas mengawasi jika ada balasan dari rombongan lawan , Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK bin LASIMAN bertugas ikut masuk ke dalam warung dan menandai pemilik warung serta orang yang ada di dalam warung, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN bertugas d luar warung dan mengawasi jika ada balasan dari rombongan lawan, Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL berjalan ke samping dan belakang warung untuk mencari musuh yang melakukan pelemparan dan membalas melakukan pelemparan dengan menggunakan kayu;

- Bahwa selanjutnya diketahui jika akibat perbuatan para Terdakwa dinding dan atap berbahan seng dan galvalume mengalami pesok atau kempot-kempot atau setidaknya sebesar Rp 1.000.000,-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa para Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI , Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK bin LASIMAN, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN , Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM , Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN serta Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi di PN Bojonegoro) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jl Raya Bojonegoro-Cepu turut Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu warung milik Ardi Rahmad Febrianto yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI , Terdakwa II LAMIDI als.BLEDEK bin LASIMAN, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN , Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM , Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN bersama dengan Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi) berkumpul di warung kopi Mak Ti perempatan Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro selanjutnya di datangi sekelompok orang yang memakai seragam salah satu perguruan silat yang berbicara dengan Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM yang mengatakan jika telah di lempar batu di sebuah warung, selanjutnya Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM mengatakan kepada I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI , Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK bin LASIMAN, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN, Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN untuk mencari orang yang telah melempari batu, lalu berangkat menuju warung Kopi Desa Jl Raya Bojonegoro-Cepu turut Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan berboncengan sepeda motor, ketika sampai di warung Kopi Desa Jl Raya Bojonegoro-Cepu turut Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro lalu Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM masuk ke dalam warung dan menandai dengan nada tinggi pemilik warung serta orang yang ada didalam warung dengan mengatakan “sopo seng ngantemi cah SH ?” sedangkan Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi) mengambil batu krekak yang ada di dekat warung selanjutnya di lempar kearah beberapa orang yang sedang lari keluar dari warung sedangkan Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI bertugas mengawasi jika ada balasan dari rombongan lawan , Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK bin LASIMAN bertugas ikut masuk ke dalam warung dan menandai pemilik warung serta orang yang ada di dalam warung, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN bertugas d luar warung dan mengawasi jika ada balasan dari rombongan lawan, Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN berjalan ke samping dan belakang warung untuk mencari musuh yang melakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan dan membalas melakukan pelemparan dengan menggunakan kayu;

- Bahwa selanjutnya diketahui jika akibat perbuatan para Terdakwa dinding dan atap berbahan seng dan galvalume mengalami pesok atau kempot-kempot atau setidak-tidaknya sebesar Rp 1.000.000,-;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa para Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI , Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK bin LASIMAN, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN , Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM , Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN serta Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi di PN Bojonegoro) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jl Raya Bojonegoro-Cepu turut Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yaitu kerusakan terhadap warung milik Ardi Rahmad Febrianto yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI , Terdakwa II LAMIDI als.BLEDEK bin LASIMAN, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN , Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM , Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN bersama dengan Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi) berkumpul di warung kopi Mak Ti perempatan Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro selanjutnya di datangi sekelompok orang yang memakai seragam salah satu perguruan silat yang berbicara dengan Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM yang mengatakan jika telah di lempar batu di sebuah warung, selanjutnya Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM mengatakan kepada I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI , Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK bin LASIMAN, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN, Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN untuk mencari orang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melempari batu, lalu berangkat menuju warung Kopi Desa Jl Raya Bojonegoro-Cepu turut Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan berboncengan sepeda motor, ketika sampai di warung Kopi Desa Jl Raya Bojonegoro-Cepu turut Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro lalu Terdakwa IV WIDAYAT bin DULKARIM masuk ke dalam warung dan menandai dengan nada tinggi pemilik warung serta orang yang ada didalam warung dengan mengatakan "sopo seng ngantemi cah SH ?" sedangkan Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi) mengambil batu krekak yang ada di dekat warung selanjutnya di lempar kearah beberapa orang yang sedang lari keluar dari warung sedangkan Terdakwa I LANTAS als.KUCING bin SUDARMAJI bertugas mengawasi jika ada balasan dari rombongan lawan , Terdakwa II LAMIDI als. BLEDEK bin LASIMAN bertugas ikut masuk ke dalam warung dan menandai pemilik warung serta orang yang ada di dalam warung, Terdakwa III NURUDIN SUKUR bin SOLIKIN bertugas d luar warung dan mengawasi jika ada balasan dari rombongan lawan, Terdakwa V ANDI SAPUTRA als. TUYUL bin HUSNI TAMRIN berjalan ke samping dan belakang warung untuk mencari musuh yang melakukan pelemparan dan membalas melakukan pelemparan dengan menggunakan kayu;

- Bahwa selanjutnya diketahui jika akibat perbuatan para Terdakwa dinding dan atap berbahan seng dan galvalume mengalami pesok atau kempot-kempot atau setidaknya sebesar Rp 1.000.000,-;

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 358 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi MOHAMMAD NUR LUTFIANA Bin SUKIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi tahu Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap warung karena anak saksi juga terlibat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di belakang warung kopi KD (Kopi Desa) yang saat itu buka atau jualan yang beralamatkan di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan dengan cara melempari orang yang sedang berada didalam warung kopi tersebut menggunakan batu kerecak;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak saksi ditangkap oleh Petugas dari Potres Bojonegoro pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib dirumah Anak saksi yang beralamatkan di Dusun Brenggolo RT 13 RW 06 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Anak saksi dan Para Terdakwa ikut perkumpulan pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa peristiwa tersebut merupakan terjadi antara kelompok Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan gabungan kelompok pencak Silat Kera Sakti dan perkumpulan pencak Silat Pagar Nusa;
- Bahwa Jumlah orang dalam kelompok yang dilempari menggunakan batu krekak tersebut sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa Anak Saksi melempar menggunakan batu krekak hanya mengenai warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa Penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena balas dendam dimana sebelumnya teman Anak Saksi yang merupakan anggota perkumpulan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) wilayah Cepu Kabupaten Blora Provisi Jawa Tengah yang melintas di warung tersebut dari Kota Bojonegoro untuk pulang ke Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dilempari batu oleh orang yang berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa yang menjadi sasaran sebenarnya adalah kelompok Perguruan Pencak Silat Kera Sakti dan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa, namun justru merusak warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa setahu Anak Saksi tidak ada korban yang luka-luka;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Pakaian yang Anak Saksi gunakan kaos hitam di punggung bergambar lambang atau logo Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), menggunakan celana komprang warna hitam,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ANDI SAPUTRA Alias TUYOL menggunakan kaos hitam di dada bertuliskan TERATAI warna putih, celana komprang warna hitam, Terdakwa III NURUDIN SUKUR menggunakan kaos warna hitam di punggung bertuliskan satu abad, celana komprang warna hitam, Terdakwa IV WIDAYAT Bin DULKARIM menggunakan kaos warna hitam polos dan celana komprang warna hitam, Terdakwa I LANTAS Alias KUCING menggunakan kaos warna hitam di dada bergambar hati bersinar dan menggunakan celana komprang warna hitam dan Terdakwa II LAMIDI Alias BLEDEK menggunakan kaos warna hitam di dada bergambar hati bersinar dan celana komprang warna hitam;

- Bahwa jarak Anak saksi dan Para Terdakwa dengan anggota kelompok yang dilempari batu tersebut sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa batu kerikil didapat dari sekitar rel kereta api sedangkan balok kayu dapat dari pinggir jalan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah memperbaiki warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi sudah meminta maaf kepada pemilik warung dan sudah memaafkan;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak saksi benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi WIDI CANDRA Bin SUMIDI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan merusak warung dan pada saat kejadian Anak Saksi berada di lokasi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di warung kopi KD (Kopi Desa) yang saat itu buka atau jualan yang beralamatkan di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut antara kelompok Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan gabungan kelompok pencak Silat Kera Sakti dan perkumpulan pencak Silat Pagar Nusa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melempar adalah batu kerikil;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui penyebab peristiwa tersebut, setelah dijelaskan polisi baru tahu bahwa penyebabnya adalah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam dimana sebelumnya salah satu Teman yang merupakan anggota perkumpulan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) wilayah Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang melintas di warung tersebut dari Kota Bojonegoro untuk pulang ke Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah telah dilempari batu oleh orang yang berada di dalam warung tersebut;

- Bahwa Anak Saksi juga merupakan anggota perkumpulan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa Anak Saksi Bersama anggota PSHT ada dilokasi berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Warung kopi tersebut terbuat dari rangka bambu dengan atap terbuat dari seng atau galvalum;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi tidak ada korban yang luka-luka;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Pakaian yang Para Terdakwa gunakan yaitu: Terdakwa V ANDI SAPUTRA Alias TUYOL menggunakan kaos hitam di dada bertuliskan TERATAI warna putih, celana komprang warna hitam, Terdakwa III NURUDIN SUKUR menggunakan kaos warna hitam di punggung bertuliskan satu abad, celana komprang warna hitam, Terdakwa IV WIDAYAT Bin DULKARIM menggunakan kaos warna hitam polos dan celana komprang warna hitam, Terdakwa I LANTAS Alias KUCING menggunakan kaos warna hitam didada bergambar hati bersinar dan menggunakan celana komprang warna hitam dan Terdakwa II LAMIDI Alias BLEDEK menggunakan kaos warna hitam di dada bergambar hati bersinar dan celana komprang warna hitam;
- Bahwa Jarak Anak Saksi dengan anggota kelompok yang melakukan perbuatan melempar batu tersebut sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sudah memperbaiki warung milik korban dan juga meminta maaf;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak saksi benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi MOCHAMAD KHOLIL AZIZ Bin SUNTARI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pengrusakan terhadap warung dan pada saat kejadian Anak Saksi berada di lokasi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di warung kopi KD (Kopi Desa) yang saat itu buka atau jualan yang beralamatkan di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa warung Kopi Desa (KD) tersebut adalah milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa peristiwa tersebut antara kelompok Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan gabungan kelompok pencak Silat Kera Sakti dan perkumpulan pencak Silat Pagar Nusa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melempar adalah batu kerecak dan balok kayu;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui penyebab peristiwa tersebut, setelah dijelaskan polisi baru tahu bahwa penyebabnya adalah balas dendam dimana sebelumnya salah satu Teman yang merupakan anggota perkumpulan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) wilayah Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang melintas di warung tersebut dari Kota Bojonegoro untuk pulang ke Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah telah dilempari batu oleh orang yang berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa Anak Saksi juga merupakan anggota perkumpulan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa Anak Saksi Bersama anggota PSHT ada dilokasi berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Warung kopi tersebut terbuat dari rangka bambu dengan atap terbuat dari seng atau galvalum;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi tidak ada korban yang luka-luka;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Pakaian yang Para Terdakwa gunakan yaitu: Terdakwa V ANDI SAPUTRA Alias TUYOL menggunakan kaos hitam di dada bertuliskan TERATAI warna putih, celana komprang warna hitam, Terdakwa III NURUDIN SUKUR menggunakan kaos warna hitam di punggung bertuliskan satu abad, celana komprang warna hitam, Terdakwa IV WIDAYAT Bin DULKARIM menggunakan kaos warna hitam polos dan celana komprang warna hitam, Terdakwa I LANTAS Alias KUCING menggunakan kaos warna hitam didada bergambar hati bersinar dan menggunakan celana komprang warna hitam dan Terdakwa II LAMIDI Alias BLEDEK menggunakan kaos warna hitam di dada bergambar hati bersinar dan celana komprang warna hitam;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Anak Saksi dengan anggota kelompok yang melakukan perbuatan melempar batu tersebut sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sudah memperbaiki warung milik korban dan juga meminta maaf;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan kekerasan dimana warung milik saksi menjadi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di warung Kopi Desa (KD) milik saksi yang terletak di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Para Terdakwa Bersama sekelompok orang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap warung saksi dengan cara melempari menggunakan batu;
- Bahwa Warung Kopi Desa (KD) milik saksi tersebut terbuat dari rangka bamboo dengan dinding dan atap terbuat dari seng atau galvalume mengalami pesok atau kempot-kempot;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada korban yang luka-luka;
- Bahwa Para Terdakwa dari arah timur sedang melakukan konvoi ke arah barat lalu berhenti di depan PT. BBM (Beton Budi Mulya) lalu Para Terdakwa dan rombongannya mengambil batu dan berjalan menuju ke warung saya kemudian melempari warung saya dengan batu yang sudah di bawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian para Terdakwa tidak ada yang masuk ke dalam warung untuk menemui saksi, namun setelah kejadian Terdakwa IV WIDAYAT Bin DULKARIM masuk kedalam warung dan bertanya kepada saksi "siapa yang telah melempari saudara saya pada saat lewat di depan warung?" lalu saksi menjawab "tidak ada yang melakukan lemparan terhadap siapapun" ;
- Bahwa sebelum warung Kopi Desa (KD) milik saksi di lempari oleh para Terdakwa ada 2 (dua) kali konvoi yang melintas di depan warung kopi milik saksi, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 11.00 wib dengan jumlah peserta konvoi sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor semua berboncengan, yang kedua Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 00.15 wib dengan jumlah peserta konvoi sekitar 5 (lima) sepeda motor berboncengan semua;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga warung Kopi Desa (KD) milik saksi di lempari batu oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah memperbaiki warung milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindakan kekerasan terhadap barang yaitu warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO Kopi Desa (KD) di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib;
- Bahwa Tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan pengerusakan terhadap warung kopi desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa seng atau galvalum yang menjadi dinding dan atap mengalami pesok atau kempot-kempot akibat dari lemparan batu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Ketika kejadian ada rombongan berjumlah sekitar 30 orang Bersama Para Terdakwa yang melakukan pengerusakan terhadap warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan cara melempari warung Kopi Desa (KD) milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan menggunakan batu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO terbuat dari rangka bambu dengan dinding dan atap terbuat dari seng atau galvalum;
- Bahwa tidak ada korban yang luka-luka;
- Bahwa Sebelum para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung kopi desa tidak ada yang menemui saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;
- Bahwa penyebab peristiwa tersebut adalah ada salah satu teman perguruan yang berasal dari cepu meminta tolong kepada kami karena dilempari batu yang berasal dari Warung Kopi Desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO, sehingga kami membalas dengan melepar yang sasarannya adalah orang yang melempari batu teman kami, namun terkena imbas warung kopi desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang menjadi rusak;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah memperbaiki warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dan sudah di maafkan;
- Bahwa Terdakwa 1 Lantas als Kucing Bin Sudarmaji menggunakan kaos warna hitam didada bergambar hati bersinar dan menggunakan celana komprang wama hitam;

Terdakwa 2. Lamidi als Bledak Bin Lasiman :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindakan kekerasan terhadap barang yaitu warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO Kopi Desa (KD) di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib;
- Bahwa Tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan pengerusakan terhadap warung kopi desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa seng atau galvalum yang menjadi dinding dan atap mengalami pesok atau kempot-kempot akibat dari lemparan batu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Ketika kejadian ada rombongan berjumlah sekitar 30 orang Bersama Para Terdakwa yang melakukan pengerusakan terhadap

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan cara melempari warung Kopi Desa (KD) milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan menggunakan batu;
- Bahwa Warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO terbuat dari rangka bambu dengan dinding dan atap terbuat dari seng atau galvalum;
- Bahwa tidak ada korban yang luka-luka;
- Bahwa Sebelum para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung kopi desa tidak ada yang menemui saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;
- Bahwa penyebab peristiwa tersebut adalah ada salah satu teman perguruan yang berasal dari cepu meminta tolong kepada kami karena dilempari batu yang berasal dari Warung Kopi Desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO, sehingga kami membalas dengan melepar yang sasarannya adalah orang yang melempari batu teman kami, namun terkena imbas warung kopi desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang menjadi rusak;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah memperbaiki warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dan sudah di maafkan;
- Bahwa Terdakwa 2. Lamidi als Bledek Bin Lasiman menggunakan kaos warna hitam di dada bergambar hati bersinar dan celana komprang warna hitam

Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindakan kekerasan terhadap barang yaitu warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO Kopi Desa (KD) di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan pengerusakan terhadap warung kopi desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
  - Bahwa seng atau galvalum yang menjadi dinding dan atap mengalami pesok atau kempot-kempot akibat dari lemparan batu dari Para Terdakwa;
  - Bahwa Ketika kejadian ada rombongan berjumlah sekitar 30 orang Bersama Para Terdakwa yang melakukan pengerusakan terhadap warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan cara melempari warung Kopi Desa (KD) milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan menggunakan batu;
  - Bahwa Warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO terbuat dari rangka bambu dengan dinding dan atap terbuat dari seng atau galvalum;
  - Bahwa tidak ada korban yang luka-luka;
  - Bahwa Sebelum para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung kopi desa tidak ada yang menemui saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;
  - Bahwa penyebab peristiwa tersebut adalah ada salah satu teman perguruan yang berasal dari cepu meminta tolong kepada kami karena dilempari batu yang berasal dari Warung Kopi Desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO, sehingga kami membalas dengan melepar yang sasarannya adalah orang yang melempari batu teman kami, namun terkena imbas warung kopi desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang menjadi rusak;
  - Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah memperbaiki warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
  - Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dan sudah di maafkan;
  - Bahwa Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin menggunakan kaos warna hitam di punggung bertuliskan satu abad, celana komprang warna hitam;
- Terdakwa 4. Widayat Bin Dulkarim :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindakan kekerasan terhadap barang yaitu warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO Kopi Desa (KD) di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib;
- Bahwa Tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan pengerusakan terhadap warung kopi desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa seng atau galvalum yang menjadi dinding dan atap mengalami pesok atau kempot-kempot akibat dari lemparan batu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Ketika kejadian ada rombongan berjumlah sekitar 30 orang Bersama Para Terdakwa yang melakukan pengerusakan terhadap warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan cara melempari warung Kopi Desa (KD) milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan menggunakan batu;
- Bahwa Warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO terbuat dari rangka bambu dengan dinding dan atap terbuat dari seng atau galvalum;
- Bahwa tidak ada korban yang luka-luka;
- Bahwa Sebelum para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung kopi desa tidak ada yang menemui saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;
- Bahwa penyebab peristiwa tersebut adalah ada salah satu teman perguruan yang berasal dari cepu meminta tolong kepada kami karena dilempari batu yang berasal dari Warung Kopi Desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO, sehingga kami membalas dengan melepar yang sasarannya adalah orang yang melempari batu teman kami, namun terkena imbas warung kopi desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang menjadi rusak;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah memperbaiki warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dan sudah di maafkan;
- Bahwa Terdakwa 4. Widayat Bin Dulkarim menggunakan kaos warna hitam polos dan celana komprang warna hitam

Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindakan kekerasan terhadap barang yaitu warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO Kopi Desa (KD) di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib;
- Bahwa Tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan pengerusakan terhadap warung kopi desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa seng atau galvalum yang menjadi dinding dan atap mengalami pesok atau kempot-kempot akibat dari lemparan batu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Ketika kejadian ada rombongan berjumlah sekitar 30 orang Bersama Para Terdakwa yang melakukan pengerusakan terhadap warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan cara melempari warung Kopi Desa (KD) milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan menggunakan batu;
- Bahwa Warung Kopi Desa (KD) milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO terbuat dari rangka bambu dengan dinding dan atap terbuat dari seng atau galvalum;
- Bahwa tidak ada korban yang luka-luka;
- Bahwa Sebelum para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap warung kopi desa tidak ada yang menemui saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO ;
- Bahwa penyebab peristiwa tersebut adalah ada salah satu teman perguruan yang berasal dari cepu meminta tolong kepada kami karena dilempari batu yang berasal dari Warung Kopi Desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO, sehingga kami membalas dengan melepar yang sasarannya adalah orang yang melempari batu teman kami, namun

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena imbas warung kopi desa milik ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang menjadi rusak;

- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah memperbaiki warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dan sudah di maafkan;
- Bahwa Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin menggunakan kaos hitam di dada bertuliskan TERATAI warna putih, celana komprang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji, Terdakwa 2. Lamidi als Bledok Bin Lasiman, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin, Terdakwa 4. Widayat Bin Dulkarim, Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin serta Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi di PN Bojonegoro) telah merusak warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang terletak di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provisi Jawa Timur;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula karena salah satu anggota perkumpulan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) wilayah Cepu Kabupaten Blora Provisi Jawa Tengah yang melintas di warung tersebut dari Kota Bojonegoro untuk pulang ke Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dilempari batu oleh orang yang berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO dengan cara melempari menggunakan batu dimana saat itu juga ada pengunjung namun tidak ada yang mengalami luka-luka;
- Bahwa benar Warung tersebut milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO terbuat dari rangka bambu dengan dinding dan atap terbuat dari seng atau galvalum;
- Bahwa benar batu yang dipergunakan untuk melempari warung tersebut didapat dari sekitar rel kereta api;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dinding dan atap warung mengalami pesok atau kempot-kempot;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO selaku pemilik warung, selain itu Para Terdakwa juga sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah memperbaiki warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang rusak tersebut;
- Bahwa benar Pada saat kejadian tersebut Pakaian yang Para Terdakwa gunakan yaitu: Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji menggunakan kaos warna hitam didada bergambar hati bersinar dan menggunakan celana komprang warna hitam dan Terdakwa 2. Lamidi als Bledok Bin Lasiman menggunakan kaos warna hitam di dada bergambar hati bersinar dan celana komprang warna hitam, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin menggunakan kaos warna hitam di punggung bertuliskan satu abad, celana komprang warna hitam, Terdakwa 4. WIDAYAT Bin DULKARIM menggunakan kaos warna hitam polos dan celana komprang warna hitam, dan Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin menggunakan kaos hitam di dada bertuliskan TERATAI warna putih, celana komprang warna hitam;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara tersebut di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dimana merupakan tempat umum yang dapat dilihat semua orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Para Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji, Terdakwa 2. Lamidi als Bledok Bin Lasiman, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin, Terdakwa 4. Widayat Bin Dulkarim, Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin, yang identitas Para Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji, Terdakwa 2. Lamidi als Bledok Bin Lasiman, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin, Terdakwa 4. Widayat Bin Dulkarim, Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para Saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji, Terdakwa 2. Lamidi als Bledok Bin Lasiman, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin, Terdakwa 4.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayat Bin Dulkarim, Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin, selanjutnya keterangan Para Saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji, Terdakwa 2. Lamidi als Bledek Bin Lasiman, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin, Terdakwa 4. Widayat Bin Dulkarim, Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya ( *error in persona* ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukan sifat alternatif dari perbuatan Para Terdakwa :

- Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang; atau
- Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Para Terdakwa, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Para Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang bahwa pengertian bersama-sama melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah oleh sedikit – dikitnya dua orang atau lebih;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 98 dalam penjelasan yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang bahwa pengertian luka adalah terjadinya perubahan pada tubuh yang berbeda dengan sebelum adanya perbuatan tersebut, misalnya lecet pada kulit dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji, Terdakwa 2. Lamidi als Bledok Bin Lasiman, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin, Terdakwa 4. Widayat Bin Dulkarim, Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin serta Mohammad Nur Lutfiana als. Mbahe bin Sukiran (telah dilakukan Diversi di PN Bojonegoro) telah merusak warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang terletak di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula karena salah satu anggota perkumpulan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) wilayah Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang melintas di warung tersebut dari Kota Bojonegoro untuk pulang ke Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dilempari batu oleh orang yang berada di dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang terbuat dari rangka bambu dengan dinding dan atap terbuat dari seng atau galvalume dengan cara melempari menggunakan batu dimana saat itu juga ada pengunjung namun tidak ada yang mengalami luka-luka namun akibat perbuatan Para Terdakwa dinding dan atap warung mengalami pesok atau kempot-kempot;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO selaku pemilik warung, selain itu Para Terdakwa juga sudah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah memperbaiki warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO yang rusak tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa Pada saat kejadian tersebut Pakaian yang Para Terdakwa gunakan yaitu: Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji menggunakan kaos warna hitam didada bergambar hati bersinar dan menggunakan celana komprang warna hitam dan Terdakwa 2. Lamidi als Bledok Bin Lasiman menggunakan kaos warna hitam di dada bergambar hati bersinar dan celana komprang warna hitam, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin menggunakan kaos warna hitam di punggung bertuliskan satu abad, celana komprang warna hitam, Terdakwa 4. WIDAYAT Bin DULKARIM menggunakan kaos warna hitam polos dan celana komprang warna hitam, dan Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin menggunakan kaos hitam di dada bertuliskan TERATAI warna putih, celana komprang warna hitam;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara tersebut di Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dimana merupakan tempat umum yang mana publik dapat melihatnya dan dapat dilalui siapapun tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah kaos warna hitam pada dada terdapat gambar hati bersinar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kaos warna hitam pada dada terdapat gambar hati bersinar
- 1 buah kaos warna hitam pada dada terdapat gambar hati bersinar
- 1 buah kaos warna hitam
- 1 buah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan terate
- 1 buah komprang warna hitam
- 1 buah komprang warna hitam
- 1 buah komprang warna hitam
- 1 buah komprang warna hitam

yang masing-masing disita dari Para Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 5 batu berbagai macam ukuran dari tempat kejadian perkara Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan Kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan warung milik saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi ARDI RAHMAD FEBRIANTO Bin SUYOTO;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji, Terdakwa 2. Lamidi als Bledok Bin Lasiman, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin, Terdakwa 4. Widayat Bin Dulkarim, Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Lantas als Kucing Bin Sudarmaji, Terdakwa 2. Lamidi als Bledok Bin Lasiman, Terdakwa 3. Nurudin Sukur Bin Solikin, Terdakwa 4. Widayat Bin Dulkarim, Terdakwa 5. Andi Saputra als. Tuyul Bin Husni Tamrin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah kaos warna hitam pada dada terdapat gambar hati bersinar
  - 1 buah kaos warna hitam pada dada terdapat gambar hati bersinar
  - 1 buah kaos warna hitam pada dada terdapat gambar hati bersinar
  - 1 buah kaos warna hitam
  - 1 buah kaos warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan terate
  - 1 buah komprang warna hitam
  - 1 buah komprang warna hitam
  - 1 buah komprang warna hitam
  - 1 buah komprang warna hitamMasing-masing dikembalikan kepada Para Terdakwa;
  - 5 batu berbagai macam ukuran dari tempat kejadian perkara Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan Kembali;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh kami, **Nalfrijhon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** ,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fridainingtyas Palupi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Yan Ohta Indriana, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

**Nalfrijhon, S.H., M.H.**

ttd

**Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fridainingtyas Palupi, S.H.**